

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR: 135/K.BAWASLU-PROV.KI/HK.01.01/09/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR:
064/K.BAWASLU-PROV.KI/HK.01.01/02/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan guna mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang demokratis;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Nomor 01 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Surat Ketua Bawaslu Nomor: 0360/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020;
11. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-/-325/ Q.4.4/ Es.1/ 06/ 2020 tanggal 30 Juni 2020;

12. Surat An Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,
Nomor: B-/-748/ Q.4.4/ Es.1/ 08/ 2020 tanggal 26
Agustus 2020
13. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur,
Nomor: Sprin/1204/IX/RES.1.24/2020 tanggal 17
September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Dengan diangkatnya pejabat/personil baru di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 064/K.Bawaslu-Prov.KI/HK.01.01/02/2020; Nomor: 117/K.Bawaslu-Prov.KI/HK.01.01/07/2020; dan Nomor: 131/K.Bawaslu-Prov.KI/HK.01.01/08/2020 dinyatakan telah diubah dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

KEENAM

: Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 23 September 2020



Ketua

Dr. SAIPUL, S.Sos., M.Si.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 135/K.BAWASLU-PROV.KI
/HK.01.01/09/2020
Tanggal : 23 September 2020

**STRUKTUR DAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020**

PENASEHAT	
Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Irjen Pol Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Deden Riki Hayatul Firman, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
PEMBINA	
Muhammad Ramli, S.Pi.,M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kombespol Subandi, S.IK.,MH	Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
G.M. Pasek Swardhyana, SH.,MH	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
KOORDINATOR	
Ebin Marwi, S.H.I.,M.H	Koordiv PP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKBP Roni Faisal Saiful Faton, S.IK	Wakil Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Evi Hasibuan,SH.,MH	Koordinator Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
ANGGOTA	
Hari Dermanto, SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Lely Febriyanti, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agus Purnomo, S.Sy.,MH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dinda Ratu Septiani, SH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dedi Setiawan, S.IP	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kompol I Made Pasek Riawan, SH	Plt. Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
IPTU Danang Warastro, SH	P.s. Kanit IV Subdit I Kamneg Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
AIPTU Ida Bagus Anom	Banit III Subdit I Kamneg Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Bripka Marhaen Susanto, SH	Banit II Subdit I Kamneg Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Briptu Chairul Azmi, S.ST	Banit II Subdit I Kamneg Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Suhardi, SH.,M.Hum	Kasi Oharda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Gilang Gemilang, SH.,MH	Kasubsi Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Samarinda
Didi Aditya Rustanto, SH	Kasubsi Uheksi pada Kejaksaan Negeri Samarinda
Rina Dian Sukmawati, SH	Calon Analisis Jaksa Penuntutan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 September 2020



Dr. SAIFUL, S.Sos., M.Si